PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 Pos-el: pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 / 264 / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK St.YOHANES PEMANDI GALUM **DISTRIK TUBANG**

DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG: a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) YPPK St. YOHANES PEMANDI GALUM DISTRIK TUBANG perlu di terbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa sekolah yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Izin Operasional Sekolah oleh Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke:

NAMA SEKOLAH

SD YPPK St.YOHANES PEMANDI GALUM DISTRIK

TUBANG

KEPALA SEKOLAH

KAREL BOM, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

Jl. KAMPUNG WOBOYO

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor Tahun 1989 22 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada " SEKOLAH DASAR (SD) YPPK St.YOHANES PEMANDI GALUM DISTRIK TUBANG "Kabupaten Merauke.

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku TMT : 29 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal: 29 Agustus 2025

KEPALA DINAS

ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP, M.Si PEMBINA IV/a

NIP. 19860316 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPPK St.YOHANES PEMANDI GALUM Distrik TUBANG
- 2. Arsip